



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1585 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 1578 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Fasilitasi Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Bagi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2


- Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1578 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lampiran I Fasilitasi Bahan Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Perubahan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1581 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1578 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Plt. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd

LAELATUL IZAH

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR 1585 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1578
 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI BAHAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN
 2024.

FASILITASI BAHAN KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	SPESIFIKASI TEKNIS	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Selebaran	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 9,9 cm x 21 cm c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	12 % x 735.829 DPT = 88.300 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2.	Brosur	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : Terlipat 21 cm x 9,9 cm (A4), dan c. Cetak : Berwarna, dua muka (4/4)	12 % x 735.829 DPT = 88.300 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3.	Pamflet	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4); dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	12 % x 735.829 DPT = 88.300 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4.	Poster	a. Bahan : HVS minimal 80 gram b. Ukuran : 40 cm x 60 cm; dan c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0)	12 % x 735.829 DPT = 88.300 lembar	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 Pj. Kepala Sub Bagian
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

 ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen
 pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 NOMOR 1585 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1578
 TAHUN 2024 TENTANG FASILITASI BAHAN
 KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN
 2024.

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	SPESIFIKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Baliho	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing) b. Ukuran : 3 meter x 5 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Bentuk : Potrait e. Finishing : Kancing Mata Ayam (banner eyelet), jumlah sesuai kebutuhan	5 buah per Kabupaten	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
2.	Umbul-umbul	a. Bahan : Flexy minimal 240 gram (digital printing) b. Ukuran : 0,8 meter x 3 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing : Selongsong atas dan bawah	20 buah x 19 kecamatan = 380 buah	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
3.	Spanduk	a. Bahan : Flexy minimal 280 gram (digital printing) b. Ukuran : 1 meter x 6 meter c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0) d. Finishing : Selongsong kanan dan kiri	2 buah x 285 desa/kelurahan = 570 buah	Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN
 P11, Kepala Sub Bagian
 Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

 ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen
 pada tanggal 8 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH